



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 7804-7815

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Pembagian Harta Warisan Di Desa Gunungan Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri Tahun 2023

Asy Syihab Azhar^{1✉}, M. Kurniawan BW², Baehaqi³

Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta

Email: syihabazhar14509@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Praktek Pembagian Harta Warisan Di Desa Gunungan Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri rata-rata menggunakan cara sesuai adat yang berlaku sebagaimana pada masyarakat Jawa secara umumnya. Cara pembagian harta warisan kalau berdasarkan hukum adat apabila dianalisis dalam Hukum Islam maka akan ditemukan beberapa hal yang tidak selaras dengan syari'at Islam. Skripsi ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dan penjelasan khususnya kepada pembesar-pembesar di masyarakat dan pada umumnya kepada masyarakat umum tentang pembagian harta warisan sesuai dengan Hukum Islam berdasarkan Al-Qur'an, Hadits, Ijma' Para Ulama, dan berdasar apa yang telah diatur dalam Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Buku ke II, pasal 171-193 sehingga tidak menimbulkan banyak masalah dalam pembagian warisan dan memperoleh hak milik. Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data deskriptif kualitatif berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dimaksudkan untuk memperoleh informasi dan data yang ada, yang berkaitan dengan masalah banyaknya masalah dalam pembagian warisan. Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pada analisis pandangan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian harta warisan Di Desa Gunungan Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri masih belum sejalan dengan hukum Islam dikarenakan (1) pembagian harta warisan dibagikan sebelum *muwarrits* meninggal dunia (2) pembagian yang dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama sehingga memungkinkan adanya pembagian sama rata atau ada yang lebih banyak sesuai dengan kesepakatan ahli waris. Adapun hambatan yang dialami adalah kurangnya perhatian seseorang terhadap masalah waris, harta waris tidak dibagikan langsung setelah *muwarrits* meninggal dunia, tidak ada kajian khusus yang membahas terkait hukum waris dan adanya pemahaman pada masyarakat bahwa konsep keadilan adalah pembagian sama rata.

Kata Kunci: *Pembagian, Harta Warisan, Hukum waris Islam, Desa Gunungan.*

Abstract

The practice of distributing inherited assets in Gunungan Village, Manyaran District, Wonogiri Regency on average uses methods according to the prevailing customs as in Javanese society in general. If the method of dividing inheritance is based on customary law, if analyzed in Islamic law, several things will be found that are not in line with Islamic law. This thesis is intended to provide understanding and explanation, especially to dignitaries in society and in general to the general public regarding the distribution of assets. inheritance in accordance with Islamic Law based on the Al-Qur'an, Hadith, Ijma' of the Ulama, and based on what has been regulated in Presidential Instruction Number 1 of 1991 concerning the Compilation of Islamic Law Book II, articles 171-193 so that it does not cause many problems in distribution inheritance and acquiring property rights. The type of research that will be used in this research is qualitative research with qualitative descriptive data collection techniques in the form of observation, interviews and documentation. The aim is to obtain existing information and data related to the many problems in inheritance distribution. In this research, the author focuses on analyzing Islamic legal views.

The results of the research show that the distribution of inherited assets in Gunungan Village, Manyaran District, Wonogiri Regency is still not in line with Islamic law because (1) the distribution of inherited assets is distributed before *the muwarrits* dies (2) the distribution is carried out based on mutual agreement so that it is possible for there to be an equal distribution or some more according to the agreement of the heirs. The obstacles experienced are a person's lack of attention to inheritance issues, inheritance assets are not distributed immediately after the *muwarrits* dies, there are no special studies that discuss inheritance law and there is an understanding in society that the concept of justice is equal distribution.

Keywords: *Division, Inheritance, Islamic inheritance law, Gunungan Village.*

PENDAHULUAN

Allah telah menetapkan segala aturan untuk kehidupan manusia diatas muka bumi ini. Kehidupan akan berjalan dengan baik tatkala seseorang mentaati perintah-perintah Allah dan menjauhi apa saja yang dilarangnya. Diantara aturan-aturan Allah yang telah diatur dalam kehidupan kita adalah terkait dengan pembagian warisan.

Allah sudah menjelaskan bahwa dia telah mewajibkan cara pembagian harta waris berdasarkan ilmu dan hikmahnya. Dan itu merupakan kewajiban yang tidak boleh ditambah-tambahi atau dikurang-kurangi.

Kewarisan Islam adalah perpindahan hak milik dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli waris yang masih hidup, harta waris yang berupa, harta(uang),tanah, atau apa saja yang berupa hak milik yang legal secara syariat sesuai dengan ketentuan dalam Al-Quran dan Hadist.

INPRES Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam buku ke II, Pasal 171 huruf a disebutkan bahwa pengertian hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Pembagian Warisan adalah perkara yang pasti dalam setiap kehidupan manusia, praktik membagikan harta kekayaan dan peninggalan yang mana Islam mengatur perpindahan serta akibat bagi semua ahli waris.

Hukum waris Islam dalam kasus di Indonesia adalah masalah hukum yang kompleks dan sangat bervariasi serta berfluktuatif, walaupun dari segi mayoritas penduduknya beragama Islam. Permasalahan tersebut didukung oleh keragaman adat dan budaya yang memiliki harta warisan sendiri ditambah lagi adanya hukum peninggalan Belanda menjadikan harta warisan mengalami perjalanan panjang kompleksitas historisnya sampai sekarang. umumnya masyarakat Indonesia terkhusus di daerah Jawa menganut sistem parental atau bilateral. Dalam sistem ini mengharuskan setiap ahli waris mendapatkan pembagian untuk mendapatkan haknya masing-masing. Sebagian besar dari masyarakat Jawa melakukan pembagiannya sebelum si pewaris harta meninggal dunia. Diantara alasan mereka karena khawatir jika dibagikan setelah meninggal dunia, para ahli waris akan berselisih, sehingga mengakibatkan terputusnya tali silaturahmi bahkan tidak sedikit terjadinya pembunuhan hanya dikarenakan masalah warisan.

Tidak sedikit pula mereka menyerahkan pembagian warisan melalui orang ketiga yakni berdasarkan putusan hakim melalui pertimbangan hukum-hukum yang telah berlaku atau diserahkan kepada tokoh masyarakat. Karena mereka adalah orang-orang yang dipercaya untuk menyelesaikan masalah ini.

Agar pembahasan tidak melebar maka perlu adanya pembatasan masalah sehingga penulis hanya mencukupkan pada Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Pembagian Harta Warisan Di Desa Gunung Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri Tahun 2023".

Berdasarkan pada latar belakang diatas maka dapat dirumuskan beberapa pokok masalah yakni bagaimana kebiasaan pembagian harta warisan di Desa Gunung Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri Tahun 2023, apakah pembagian harta waris di Desa Gunung Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri sesuai dengan hukum Islam, apa hambatan-hambatan yang dihadapi masyarakat Desa Gunung Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri terhadap pembagian harta waris. Dengan tujuan untuk mengetahui sistem pembagian harta waris di Desa Gunung Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri tahun 2023, apakah pembagian harta waris yang berjalan sudah sesuai dengan Islam dan hambatan-hambatan dihadapi masyarakat Desa Gunung Kecamatan Manyaran

Kabupaten Wonogiri terhadap pembagian harta waris. Selanjutnya dengan tercapinya tujuan tersebut diharapkan dari hasil penelitian ini bisa memberi Memberikan wawasan keilmuan tentang hukum Islam berkenaan dengan pembagian harta waris dan diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan, referensi pengetahuan bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui terkait hukum pembagian warisan. Dan bisa diimplementasikan dalam praktek nyata pembagian waris.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif. Dalam pendekatan ini, data didapat dari berbagai sumber dengan menggunakan Teknik pengumpulan data yang bermacam-macam.

Bogdan dan Taylor menyebutkan bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati; pendekatannya diarahkan pada latar dan individu secara *holistic*

Penelitian kualitatif ini secara spesifik lebih diarahkan pada penggunaan metode studi kasus. Sebagaimana pendapat Lincoln dan Guba yang menyebutkan bahwa pendekatan kualitatif dapat juga disebut dengan case study ataupun qualitative, yaitu penelitian yang mendalam dan mendetail tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan subjek penelitian. Peneliti memilih subjek dan informan yang memiliki peran untuk dijadikan sumber data dalam penelitian ini. peneliti menggunakan tiga metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya data tersebut dianalisis yang dalam penelitian ini penulis menggunakan 3 teknik analisis data yaitu reduksi Data dalam metode ini peneliti memilih hal-hal yang pokok, dan memfokuskan pada hal yang penting, dengan mencari tema dan polanya dan membuang yang tidak diperlukan. Kemudian setelah data direduksi, maka dilakukan display data. Melalui penyajian data, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah memahami apa yang terjadi. Selanjutnya data yang sudah dianalisis untuk dibuat kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti laksanakan maka dalam pembahasan ini akan disajikan uraian yang mengacu pada rumusan masalah yang telah dibuat yaitu bagaimana kebiasaan pembagian harta waris di Desa Gunung Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri tahun 2023, apakah pembagian harta waris di Desa Gunung

Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri sesuai dengan Hukum Islam, apa Hambatan-hambatan yang dihadapi masyarakat Desa Gunung Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri terhadap pembagian harta waris.

1. Bagaimana kebiasaan pembagian harta waris di Desa Gunung Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri tahun 2023

a. Pembagian warisan yang dibagikan sebelum *Muwarrits meninggal dunia*

Terkait kebiasaan pembagian harta waris di Desa Gunung Kecamatan Manyaran dari sejumlah informan yang kami pilih mereka mengutarakan bahwa umumnya masyarakat Desa Gunung melakukan pembagian harta waris sebelum meninggal dunia. Hal ini berdasarkan menurut penjelasan beberapa informan dan apa yang dialami oleh keluarga Bu Saikem dan keluarga Mbah Suto.

Adapun pada keluarga Bu Saikem telah ditentukan pembagian untuk masing-masing ahli waris yang terdiri dari, Bu Suyatmi (Anak Pertama), Pak Suyatno (Anak kedua), Bu Sriyatni (anak ketiga) dan Suyadi (anak keempat) dengan pembagian sebagai berikut :

- 1) Sawah (Untuk anak kedua dan ketiga)
- 2) Pekarangan (Untuk anak pertama)
- 3) Perkarangan + rumah (untuk anak ke empat)

Sedangkan untuk keluarga Mbah suto sebagaimana di sampaikan oleh anak dan cucunya bahwa pada mulanya untuk perkarangan sudah dibagi rata untuk setiap anaknya hanya saja karena waktu itu ada pemutihan maka anak kelima yang bernama Wartini langsung mengurus sertifikat untuk 1 orang.

b. Pembagian warisan setelah *muwarrits meninggal dunia*

Sebagian masyarakat Desa Gunung juga membagikan warisan setelah si muwarrits telah meninggal. Tatkala si muwarits semasa hidupnya belum ada pembagian maka nanti akan dimusyawarahkan sesuai dengan kesepakatan bersama. Hal ini sebagaimana apa yang dialami keluarga Pak Yadi yang melakukan pembagian harta waris setelah ayahnya meninggal dunia dengan mendatangkan semua anak-anaknya, dikarenakan saat itu Ibu masih ada makan yang membagi adalah Ibunya (Istri dari muwarrits).

Untuk keluarga yang sudah melaksanakan sidang waris terjadi pada keluarga Mbah Suto dan Ibu Ngatinah. Untuk keluarga mbah Suto dikarenakan ada sawah yang belum dibagi saat itu. Maka pembagiannya dibagi sama rata sesuai dengan kesepakatan keluarga. Adapun untuk keluarga Ibu Ngatinah Karena memiliki anak laki-

laki yaitu Bapak Tukiran maka beliau menjadi pewaris tunggal yang mewarisi harta setelah ibunya meninggal dunia.

c. Pembagian dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama

Terkait harta waris yang belum dibagi oleh *muwarrits*, maka untuk pembagian hartanya didasarkan pada kesepakatan bersama oleh ahli waris. Hasil yang disepakati oleh ahli waris pun bermacam-macam ada yang dibagi sama rata, ada yang membagi untuk anak terakhir akan mendapatkan harta waris lebih banyak, dan adapula jatah paling banyak didapatkan oleh anak yang mengurus orang tua atau tinggal bersama orangtuanya semasa hidup.

2. Analisis hukum Islam terkait pembagian harta waris di Desa Gunung Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri

Allah sebagai dzat yang mencipta, memiliki dan mengatur alam semesta ini, tidak akan pernah membiarkan makhluknya begitu saja. Untuk menjaga keteraturan manusia tersebut dibuatlah aturan yang mengatur kehidupan, yang dimana aturan Allah disini tidak pernah salah, Allah menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk dan mengutus kepada umat manusia seorang Rosul untuk menyampaikan pesan kepada umat manusia, menjelaskan tentang hukumnya, memberikan kabar gembira dan memberi peringatan kepada hamba-hambanya. Semua perkara sudah Allah atur dengan sangat baik dan sempurna, Allah yang lebih paham akan kehidupan kita, mana yang baik begitupula yang buruk bagi hambanya, dia maha sempurna dari segala hal, tidak ada sedikitpun yang luput dari ilmunya, maka wajib bagi kita dengan akal yang sehat untuk tunduk dan taat kepada semua ketentuan yang Allah tetapkan, dan tidak mencari pemikiran-pemikiran baru dalam masalah Agama ini begitupula menyelisih hukum atau aturan yang sudah Allah tetapkan.

Pembagian harta warisan juga merupakan amanat langsung dari Allah SWT yang harus ditunaikan karena hakekat dari harta yang dimiliki seseorang adalah dari Allah SWT Ar-Rozzak sehingga pembagiannya pun harus mengikuti apa yang diperintahkan Allah.

Maka diantara aturan yang Allah tetapkan kepada umatnya adalah terkait dengan pembagian harta waris kepada ahli waris yang berhak menerimanya.

Apabila kita melihat kebiasaan yang berlaku dalam pembagian harta waris yang ada di desa gunung maka apabila ditinjau menurut analisis hukum Islam terdapat perincian sebagai berikut :

a. Pembagian warisan sebelum *Muwarrits meninggal dunia*

Sebagian masyarakat desa Gunung membagikan harta warisan kepada anak-anaknya sebelum orang tua meninggal, cara yang demikian berlaku karena hal itu juga sudah berlaku secara turun temurun. Cara tersebut dilakukan bertujuan untuk

mencegah dan menghindari terjadinya sengketa, dan adanya perpecahan antar keluarga di kemudian hari. Adapun dalam persoalan waktu pembagian harta warisan, dalam Islam telah menentukan bahwa harta peninggalan (harta waris) hanya berlaku ketika muwaris telah meninggal dunia. Dan hal itu sudah menjadi syarat dari kewarisan yakni meninggalnya seorang *muwarrits*.

Yang dimaksud dengan *halaka* dalam Qs. An-Nisa ayat 176 adalah meninggal dan hartanya tidak disebut harta warisan kecuali setelah pemiliknya berpindah dari alam dunia ke Alam Akhirat (Al-Utsaimin, 2003: 28).

Maka apabila harta waris dibagikan sebelum meninggalnya orang yang mewariskan harta maka harta yang dibagikan tidak bisa dikatakan sebagai harta warits. Pembagian harta yang semacam ini bisa ditinjau dari 2 sisi :

- 1) Apabila Harta warisan dibagikan sebelum muwarrits meninggal ketika orang tua masih sehat maka status pemberian yang semacam ini adalah hibah.

Hal ini sebagai mana yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Haitami *Rahimahullah*, beliau mengatakan : Maka jika seorang ayah membagikan hartanya kepada anak-anaknya dengan sekema yang orang tua teatapkan atau bapak dan ibunya tetapkan,menyerahkan harta-hartanya kepada masing-masing dalam ketetapan hibah yang memenuhi semua syarat,bagian yang adil tidak membedakan juga tidak mesti pembagiannya sama, juga tidak mesti mengikuti pembagian dalam hukum waris dengan jumlah yang ditentukan, hibah kembali kepada orangtunya yang jelas kembali ke awal membagi dengan adil, adanya ijab qabul, serta serah terima atau diizinkan untuk dimiliki, kemudian masing-masing dari semua anak memiliki atau mendapatkan apa yang dihibahkan kepadanya, dan juga itu semua diberikan dalam keadaan masih sehat tidak dalam keadaan sakit yang menandakan hampir mrndekati ajal hukumnya boleh. dan masing-masing anak berhak terhadap harta yang didapatkan dari hibahnya, dan terpisah dari kepemilikan saudaranya yang lain. sementara anak yangtelah meninggal berhak mendapatkan bagiannya, bisa diberikan kepada anak atau keluarga yang bersangkutan seperti tanah atau barang berharga lainnya dan diberikan kepada warisnya, Dan apabila kita melihat pengertian harta waris itu sendiri pada INPRES Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam buku ke II, pasal 171 huruf e, Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

- 2) Harta yang dibagikan dan diserahkan ketika orang tua dalam keadaan sakit yang hampir mendekati kematian. Maka statusnya nanti adalah wasiat

Hal ini sebagai mana yang dijelaskan oleh Ibnu Qudamah (2008: 6/317). Memberikan harta atau pemberian orang tua saat sakit menjelang kematian statusnya wasiat

Dan apabila kita melihat pengertian harta waris itu sendiri pada INPRES Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam buku ke II, pasal 171 huruf f, Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.

- b. Pembagian warisan setelah *muwarrits meninggal dunia*

Kalau melihat dari sisi waktu pembagiannya yakni harta waris dibagi setelah kematian sang *muwarrits* maka ini sudah sesuai dengan apa yang dimaksud dengan pembagian harta waris karena dalam Islam pembagian waris dikatakan sah apabila memenuhi 4 syarat yakni :

- 1) Meninggalnya yang mewariskan.
- 2) Ahli waris masih hidup ketika kematian *muwarrits*.
- 3) Tidak ada penghalang untuk mendapatkan warisan.
- 4) Tidak terhibab atau terhalang secara penuh oleh ahli waris yang lebih dekat.

Dan apabila kita melihat dari pengertian harta waris yang dijelaskan dalam INPRES Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam buku ke II, pasal 171 huruf e, Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

- c. Pembagian dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama

Yang perlu diperhatikan dari kasus yang ada kita dapati bahwa pembagian yang berjalan didasari oleh kesepakatan bersama, artinya boleh jadi pembagian dilakukan sama rata atau terkadang ada yang mendapatkan jatah lebih banyak. Menurut mereka bahwa pembagian yang semacam ini lebih menjaga keharmonisan dan menghindari kemungkinan adanya perselisihan dengan keluarga.

Dalam Islam sendiri telah mengatur terkait bagian-bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris. Misal dalam pembagian warisan terhadap anak, dalam INPRES Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam buku ke II, pasal 176 disebutkan, Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama - sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila

anak perempuan bersama - sama dengan anak laki - laki, maka bagian anak laki - laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Maka dengan melihat aturan yang tertera dalam Kompilasi Hukum Islam anak laki-laki mendapatkan jatah lebih banyak daripada wanita. Karena bagian satu anak laki-laki itu seperti bagian dua anak perempuan.

Berdasarkan hukum Islam setelah harta waris digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. Maka harta waris baru bisa dibagikan sesuai dengan apa yang telah ditentukan dan diatur dalam Agama Islam, setelah masing-masing ahli waris telah mengetahui bagiannya, diperbolehkan untuk mereka membagi secara rata atau berdasarkan kesepakatan keluarga hal ini berdasarkan INPRES Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam buku ke II, pasal 183 "Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing - masing menyadari bagiannya."

Jadi hendaklah kita mendahulukan apa yang sudah ditetapkan oleh syari'at. Karena perkara pembagian warisan merupakan bentuk ibadah kepada Allah dan kewajiban bagi seorang muslim untuk membagi harta waris sesuai dengan haknya. Maka tidak diperbolehkan mengedepankan hukum adat padahal syari'at telah mengaturnya

3. Hambatan-hambatan yang dihadapi masyarakat Desa Gunung Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri terhadap pembagian harta waris

Di Desa Gunung sendiri dari beberapa wawancara yang kami lakukan, bahwa tidak pernah didapati di Desa ini ada perselisihan dalam masalah waris hanya saja kebanyakan dari masyarakat desa Gunung mulai mengurus ke Desa dan membagi harta waris yang ada terpaut jarak yang cukup lama antara tanggal kematian dengan pembagian harta waris.

Maka diantara faktor yang menjadi sebab tertundanya pembagian harta waris adalah sebagai berikut :

a. Kurangnya perhatian seseorang terhadap masalah waris.

Sebagian orang tidak terlalu memikirkan terkait pembagian harta waris. Hanya tatakala mereka merasa merasa butuh baru mereka mulai membicarakannya sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Widi Hastuti selaku kepala Desa Gunung.

b. Harta waris tidak dibagikan sebelum acara selamatan pada si mayit telah selesai.

Diantara adat yang berlaku pada masyarakat Jawa adanya acara selamatan untuk si mayit, dari hasil wawancara yang penulis dapat bahwa masyarakat Jawa setelah

kematian seseorang, terdapat acara selamatan yang dilakukan beberapa kali setelah kematian si mayit kalau di Jawa diistilahkan sebagai berikut :

- 1) Geblak merupakan selamatan yang dilakukan setelah acara pemakaman telah selesai sehingga acara selamatan dilaksanakan pada hari itu juga.
- 2) Nelung dina yakni acara selamatan yang dilaksanakan 3 hari setelah simayit telah dimakamkan
- 3) Mitung dina yakni acara selamatan yang dilaksanakan pada hari ketujuh setelah kematian
- 4) Matangpuluh dina merupakan selamatan yang dilaksanakan setelah 40 hari setelah kematian
- 5) Nyetatus dina adalah selamatan yang dilaksanakan 100 hari setelah kematian
- 6) Pendhak pisan adalah selamatan yang dilaksanakan 1 tahun setelah kematian
- 7) Pendhak pindho adalah acara selamatan yang dilaksanakan 2 tahun setelah kematian
- 8) Nyewu adalah acara selamatan yang dilaksanakan pada 1000 hari setelah kematian.

Setelah rangkaian acara ini selesai barulah keluarga mulai untuk membahas terkait pembagian harta waris.

Adapun hambatan-hambatan yang membuat masyarakat Desa Gunungan belum bisa menerapkan pembagian waris secara Islam adalah :

- a. Tidak adanya kajian khusus yang membahas terkait tentang hukum waris. Dari setiap dusun yang kami datangi rata-rata kajian yang berjalan bersifat tematik, motivasi untuk menjalankan ibadah, dan yang paling banyak adalah membaca Al-Qur'an baik dari anak kecil sampai dengan yang tua. Adapun masalah pembagian harta waris belum pernah dibahas di dalam kajian umum.
- b. Adanya pemahaman pada masyarakat bahwa konsep keadilan adalah pembagian sama rata, hal ini dilakukan untuk menghindari perselisihan dalam keluarga. Apabila seseorang mendapatkan jatah lebih banyak dikhawatirkan nanti akan timbul kecemburuan dari setiap ahli waris.

SIMPULAN

Berdasarkan data dan analisa yang telah penulis kumpulkan dalam penelitian, dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Pembagian Harta Warisan Di Desa Gunungan Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri Tahun 2023 dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa Kebiasaan pembagian harta waris di Desa Gunungan Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri tahun 2023 mereka ada yang melakukan Pembagian

warisan sebelum *muwarrits* meninggal dan ada pula yang membagi warisan setelah *muwarrits* meninggal dunia, pembagian dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama.

Dari hasil penelitian tersebut apabila dianalisis dalam hukum Islam Bahwa pembagian harta warisan di Desa Gunung Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri belum sesuai dengan syari'at Islam melihat dari praktek yang berjalan. Harta warisan dibagi sebelum pewaris meninggal dunia. Diantara syarat pembagian harta waris adalah dengan meninggalnya seorang *muwarrits*. Apabila harta tersebut dibagikan sebelum *muwarrits* meninggal dunia hal itu bisa dikatakan sebagai hibah apabila dibagi dalam keadaan sehat dan wasiat apabila dibagi dalam keadaan sakit (menjelang meninggal dunia). Untuk pembagian harta warisan yang dilandasi dengan kesepakatan bersama maka hal ini memungkinkan dalam pembagiannya dibagi secara rata atau ada yang mendapat jatah lebih banyak sesuai dengan kesepakatan keluarga. Karena dalam Islam sendiri setiap ahli waris memiliki bagiannya masing-masing.

Hambatan-hambatan yang dihadapi masyarakat Desa Gunung Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri terhadap pembagian harta waris. Adalah (1) kurangnya perhatian seseorang terhadap masalah waris, (2) Harta waris tidak dibagikan sebelum acara selamatan untuk si mayit sudah selesai, (3) tidak adanya kajian khusus yang membahas terkait tentang hukum waris, (4) Adanya pemahaman pada masyarakat bahwa konsep keadilan adalah pembagian sama rata

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang edi tilarsono, Tinjauan Hukum Waris Islam Dalam Penundaan Pembagian Harta Warisan. Al-Aqwal : Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 01, No. 01, 2022 diakses melalui : <http://ejournal.iainfmpapua.ac.id/index.php/alaqwal/article/view/278/119>
- Hermanto, A., Ismail, H., Rahmat, R., & Arsyad, M. (2021). Penerapan Batas Usia Pernikahan Di Dunia Islam. At-Tahtdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah, VOL 9 No.(2), 22-23. Retrieved from <http://ejournal.kopertais4.or.id//mataraman/index.php/tahzib/article/view/4531>
- Imam Ali Khaeri, Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam Di Desa Ciwaringin Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon Jurnal: Journal of Social Research September 2022, 1(10), 1116-1127 diakses melalui : <https://ijsr.internationaljournallabs.com/index.php/ijsr/article/view/243/278>
- Jainuddin jainuddin, pembagian harta warisan; telaah pembagian warisan oleh pewaris kepada ahli waris sebelum pewaris meninggal pada masyarakat bima, jurnal: pemikiran syariah

dan hukum, vol. 4, no. 2, (oktober, 2020), 299, doi: <https://doi.org/10.52266/sangaji.v4i2.494>

Syauqon Hilali Nur Ritonga, Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Etnis Jawa Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu Dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal: Journal of Islamic Law, Vol.2 No.2 Juli – Desember 2018 diakses melalui : <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/attafahum/article/view/5116>

Al-Haitami, Ibnu Hajar. 1983. *Fatwa Al-Fiqhiyah Al-Kubro*. Daarul Fikr. 4/3

Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih (1994). *Panduan Praktis Hukum Islam*, (Terjemahan : Abu Ihsan Al-Atsari) Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir

INPRES Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam buku ke II

Moleong, Lexy J. (2007) *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Sayekti Pujosuwarno. (1992). *Penulisan Usulan dan Laporan Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Lemlit IKIP Yogyakarta.